



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 November 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SAADILLAH MURSJIID



NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	REKORSAHAN DARI
		URUT	MAD			
70	4	70	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cimas	Kab. Serang	Madrasah Tsanawiyah Swasta As-Salam Jl. Cipakayasi No. 190 Kel. Cibeupre Kec. Cimaesa
71	5	71	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pulo M. ne	Kab. Cilegon	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Khairiyah Jl. H. Lemsan Pintu Air geran Kec. Pulo Merak
72	6	72	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bupnegeri	Kab. Cilegon	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Khairiyah Jl. Kim. Jelis Sumur Rianin Kec. Bojonegara
73	7	73	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cwandan	Kab. Cilegon	Madrasah Tsanawiyah Swasta As-Salam Jl. Mancuk Dimerak Kec. Cwandan
74	8	74	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Curing	Kab. Pandeglang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mahdiul Anwar Kertuning Ds. Cibeunung Kec. Ciput
75	9	75	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cikauak	Kab. Pandeglang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Cikauak Kampung Ds. Cikauak
76	10	76	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Munjul	Kab. Pandeglang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Munjul Kec. Munjul
77	11	77	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjarsari	Kab. Lebak	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mahdiul Anwar Kampung Malengnegeri Ds. Bantungan Kec. Banyaman
78	12	78	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cipondoh	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Muahidin Kel. Onang Kec. Cipondoh
79	13	79	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bayah	Kab. Lebak	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Mahdiul Anwar Bayah Barat Kec. Bayah
80	14	80	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendu	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tarbiyatul Islamiyah Koni. Ds. Belendung Kec. Benda
81	15	81	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rajeg	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Hidayah Kel. Tanjungan Kec. Rajeg
82	16	82	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tigaraksa	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Tigaraksa Jl. Raya Tigaraksa Kec. Tigaraksa
83	17	83	17	Madrasah Tsanawiyah Negeri Legok	Kab. Tangerang	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Jl. Jarak Kec. Legok
84	18	84	18	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cipatujah	Kab. Tasikmalaya	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Kertuning Darawati Kec. Cipatujah
85	19	85	19	Madrasah Tsanawiyah Negeri Cimanggis	Kab. Bogor	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Fajar